



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2025/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutus dalam persidangan majelis, perkara gugatan Pembatalan Penetapan Waris antara:

MEGA DYAMONA BINTI H. ISHAK H.S., NIK. 3174035209670006, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 12 September 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kalibata Selatan, RT002,RW004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

STENY PATRIYANA BINTI H. ISHAK H.S., NIK. 3174034104690006, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 1 April 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Bangka VIII D/32, RT006, RW003, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

LITUMBAN ARIZONA BIN H. ISHAK H.S., NIK. 3174032008700006, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 20 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Tegal Parang Utara, Nomor 19, RT002, RW007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

ARFA ARMADAJATI BIN H. ISHAK H.S., NIK. 3174032007720005, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 20 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Tegal Parang Utara Nomor 19, RT002, RW007, Kelurahan Mampang Prapatan,

Hlm. 1 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

JIHAD MARISDA BINTI H. ISHAK H.S., NIK. 3174036405750004, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 24 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Tegal Parang Utara Nomor 19, RT002, RW007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;

CHASTEL IDRIS BIN H. ISHAK H.S., NIK. 3174030907770006, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 9 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Tegal Parang Utara Nomor 19, RT002, RW007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

VION MAYAS BIN H. ISHAK H.S., NIK. 3174032809780004, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 28 September 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Tegal Parang Utara Nomor 19, RT002, RW007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

OKKY NASTAIN BINTI HARMONI ALAMUNIA., NIK. 3174032704020008, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 27 April 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan Tegal Parang Utara Nomor 19, RT002, RW.007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

Dalam hal ini Para Pembanding diwakili oleh Kuasa hukumnya: Try Agus Midianti, S.H., M.H. dan kawan-Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Hlm. 2 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Pradana Mubarak” yang beralamat di Jalan Boulevard Grand Depok City Nomor 9, Ruko Verbena, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16412. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor 621/SK/III/2025 tanggal 27 Maret 2025;

melawan

LILI BINTI EDI WINANTO, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 10 Oktober 1960, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Jalan Batu Sari, Nomor 14, RT010, RW002, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

TAKEREDANG BIN H. ISHAK H.S., tempat, tanggal lahir, Jakarta, 25 September 1980, jenis kelamin laki-laki, Jalan Batu Sari, Nomor 14, RT010, RW002, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

QUIN PEGAGAN BIN H. ISHAK H.S., tempat, tanggal lahir, Jakarta, 30 Maret 1978, Jenis Cipinang Besar Selatan RT009, RW 010, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

OKI LAJU LANANG BIN H. ISHAK H.S., tempat, tanggal lahir, Jakarta, 22 Mei 1984, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Batu Sari, Nomor 14, RT010, RW002, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

LALAN TANGNIA BINTI H. ISHAK H.S., tempat, tanggal lahir, Jakarta, 26 Januari 1988, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Jalan Batu Sari, Nomor 14, RT010, RW002,

Hlm. 3 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur,
dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

LADDIS AJI BIN H. ISHAK H.S., tempat, tanggal lahir, Jakarta, 14 Mei 1995,
Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Batu
Sari Nomor 14, RT010, RW002, Kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, dahulu sebagai
Penggugat VI sekarang **Terbanding VI**;

Dalam hal ini Para Terbanding diwakili oleh Kuasa
hukumnya: Roslina Hutasoit, S.H., M.H. dan kawan-kawan,
Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Hukum "RH &
Partners Attorney & Legal Advisor" di Jalan Batu Sari
Nomor 14, RT010, RW 002, Batu Ampar, Kramat Jati,
Jakarta Timur DKI Jakarta 13520. *Email:*
rhparkers095@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 18 April 2025, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam
register Nomor: 961/SK/5/2025 tanggal 19 Mei 2025;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal
24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446
Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Hlm. 4 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 275/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 27 Mei 2024, tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan H. Ishak HS/Iskak telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023;
4. Menetapkan Ahli Waris almarhum H. Ishak HS/Iskak, sebagai berikut:
 - 1.1. Mega Dyamona, anak Perempuan (Tergugat I);
 - 1.2. Steny Patriyana, anak Perempuan (Tergugat II);
 - 1.3. Litumban Arizona, anak laki-laki (Tergugat III);
 - 1.4. Arfa Armadajati, anak laki-laki (Tergugat IV);
 - 1.5. Jihad Marsida, anak Perempuan (Tergugat V);
 - 1.6. Chastel Idris, anak laki-laki (Tergugat VI);
 - 1.7. Vion Mayas, anak laki-laki (Tergugat VII);
 - 1.8. Okky Nastain, cucu laki-laki dari Harmoni Alamunia (Tergugat VIII);
 - 1.9. Lili binti Edi Winanto (istri/Penggugat I);
 - 1.10. Quin Pegagan, anak laki-laki (Penggugat II);
 - 1.11. Takeredang, anak laki-laki (Penggugat III);
 - 1.12. Oki Laju Lanang, anak laki-laki (Penggugat IV);
 - 1.13. Lalan Tangnia, anak Perempuan (Penggugat IV);
 - 1.14. Laddis Aji, anak laki-laki (Penggugat V);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menetapkan Harta Peninggalan almarhum H. Ishak HS/Iskak sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (Ruko/Kios), Sertifikat Hak Milik Nomor 110/Batuampar atas nama H. Ishak H.S., yang terletak di Jalan Raya Bogor Nomor 13,14 dan 15, RT003, RW004, Kelurahan Kramatjati, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Gambar Situasi/Surat Ukur No 10/1044/1980. sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Sungai
Sebelah Timur	: Jalan Raya Bogor

Hlm. 5 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Toko/Kios milik Hamid Jasman Anten

Sebelah Selatan : Toko/Kios milik Suryawinata

Saat ini sertipikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

- b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 149, Atas nama H. Ishak H.S., luas 109 M2, luas bangunan 109 M2 yang terletak di Jalan Tegal Parang Nomor 19, RT002, RW 007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jawa Barat;

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 150/702/1974 sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hidajatullah

Sebelah Selatan : Rokiah

Sebelah Barat : H. Ishak H.S.

Sebelah Timur : Yan

Saat ini Sertipikat dan fisik dalam penguasaan para Tergugat, ditempati oleh Litumban Arizona dan Arfa Armadajati beserta keluarganya;

- c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 150, atas nama H. Ishak H.S., Luas 200 M2, luas bangunan 200 M2 yang terletak di Jl. Tegal Parang Nomor 19, RT002, RW007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Adapun batas-batas tanah tersebut berdasarkan Gambar Situasi/Surat Ukur No. 10/1044/1980 sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hidajatullah

Sebelah Selatan : H. Nasih

Sebelah Barat : Masjid

Sebelah Timur : H. Ishak H.S.

Saat ini sertipikat dan fisik dalam penguasaan para Tergugat, ditempati oleh Jihad Marsida, Chastel Idris, Vion Mayas dan Okky Nastain beserta keluarganya;

- d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00335 seluas 370 M2 atas nama H. Ishak H.S., yang terletak di Jalan Bhinneka IV Kampung

Hlm. 6 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbut, RT007, RW009, Kelurahan Pasir Gunung Selatan,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan
Gambar Situasi / Surat Ukur Nomor 4767/1996 sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Aris

Sebelah Barat : Selokan, saat ini sudah ditimpa bedeng

Sebelah Timur : Mamad

Saat ini Sertifikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

- e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00334 seluas 200 M2 atas
nama H. Ishak H.S. yang terletak di Jalan Bhinneka IV, Kampung
Rumbut, RT007, RW009, Kelurahan Pasir Gunung Selatan,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Adapun batas-batas tanah tersebut berdasarkan gambar stuasi/Surat
Ukur Nomor 9765/1996 sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Ishak H.S.

Sebelah Selatan : H. Ishak H.S.

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Milik Sinan

Saat ini Sertipikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00336 seluas 335 M2 atas
nama H. Ishak H.S. yang terletak di Jalan Bhinneka IV, Kampung
Rumbut, RT007, RW009, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan
Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan
Gambar Situasi/ Surat Ukur Nomor 9766/1996 sebagai berikut:

Sebelah Barat : Milik Mini

Sebelah Timur : Milik H.Mamad

Sebelah Utara : Milik Aris

Sebelah Selatan : Jalan

Saat ini Sertifikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5566 seluas 260 M2 atas nama H. Ishak H.S., yang terletak di Jalan Bhinneka IV, Kampung Rumbut, RT007, RW009, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Adapun batas-batas tanah dan bangunan berdasarkan Gambar Situasi/ Surat Ukur No.01272/ Gunung Selatan/2022 sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saman
Sebelah Timur : H. Ishak H.S.
Sebelah Selatan : H. Ishak H.S.
Sebelah Barat : Jalan

Saat ini Sertipikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

h. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 87, atas nama H. Ishak H.S., Luas 1000 M2 yang terletak di Desa Rawa Kalong Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Gambar Situasi/ Surat Ukur No. Gs.No. 23/1978 sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali
Sebelah Selatan : Tanah Kosong
Sebelah Timur : Tanah Kosong
Sebelah Barat : Tanah Kosong

Saat ini Sertipikat dan fisik dalam penguasaan para Tergugat;

i. Sebidang tanah dan bangunan / hunian rumah berdasarkan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 225/Kramatjati/1995 atas nama H. Ishak H.S., luas 60 M2, yang terletak di Jalan Batu Sari, Nomor 14, RT010, RW 002, Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Indra
Sebelah Selatan : Rumah bapak H. Ridwan
Sebelah Timur : Rumah Bapak Suwito
Sebelah Barat : Jalan Batu Sari

Saat ini akta jual beli dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

Hlm. 8 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) Toko/Kios di Pasar Jaya/Keramat Jati, Nomor Unit B.L00.AKS.196, atas nama H. Ishak H.S., dengan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) Nomor: 16.0001.0240 dengan Hak Pakai mulai 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Mei 2025 yang berlokasi di Kelurahan Kramatjati, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Adapun batas-batas Toko/Kios tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kios Nomor Unit B.L00.AKS.195
Sebelah Selatan : Kios Nomor Unit B.L00.AKS.197
Sebelah Timur : Kios Nomor Unit B.L00.AKS. 201
Sebelah Barat : Berhadapan dengan Kios Nomor Unit B.L00.AKS.175

Saat ini sertifikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

3. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan tersebut pada petitum angka 2 sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat/ParaTergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp13.945.000,00(tiga belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dibacakan pada tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Bahwa pada tingkat banding, Para Pembanding memberikan kuasa kepada Try Agus Midianti, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Pradana Mubarak" yang beralamat di Jalan Boulevard Grand Depok City Nomor 09, Ruko Verbena, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16412

Hlm. 9 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 621/SK/III/2025 tanggal 27 Maret 2025;

Bahwa pada tingkat banding, Para Terbanding memberikan kuasa kepada Roslina Hutasoit, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Hukum "RH & Partners Attorney & Legal Advisor" di Jalan Batu Sari Nomor 14, RT010, RW002, Batu Ampar, Kramat Jati Jakarta Timur, DKI Jakarta 13520. Email: rhpartners095@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 961/SK/5/2025 tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2025, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 April 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 2025, sebagaimana tertera dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 6 Mei 2025 dengan alasan-alasan yang telah diuraikan, dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding sebelumnya Tergugat tersebut di atas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS tertanggal 24 Maret 2025 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

Hlm. 10 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 27 Mei 2024;
3. Menyatakan Ny. Jarna Binti Aceng Cayadi telah meninggal dunia tanggal 25 Juni 2022 dalam keadaan islam;
4. Menetapkan Ahli Waris almarhum Ny. Jarna Binti Aceng Cayadi, sebagai berikut:
 - 4.1. H. Ishak HS. Bin H. Sazilli (suami);
 - 4.2. Mega Dyamona, Binti H. Ishak HS. (Anak Perempuan);
 - 4.3. Steny Patriyana, Binti H. Ishak HS. (Anak Laki-laki);
 - 4.4. Litumban Arizona, Bin H. Ishak HS. (Anak Laki-laki);
 - 4.5. Arfa Armadajati, Bin H. Ishak HS. (Anak Laki-laki);
 - 4.6. Jihad Marsida, Binti H. Ishak HS. (Anak Laki-laki);
 - 4.7. Chastel Idris, Bin H. Ishak HS. (Anak Laki-laki);
 - 4.8. Vion Mayas, Bin H. Ishak HS. (Anak Laki-laki);
 - 4.9. Harmoni Alamunia, Binti H. Ishak HS. (Anak Perempuan);
5. Menyatakan H. Ishak HS. telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023 dalam keadaan islam;
6. Menetapkan Ahli Waris almarhum H. Ishak HS, sebagai berikut:
 - 4.10. Mega Dyamona, anak Perempuan (Tergugat I);
 - 4.11. Steny Patriyana, anak Perempuan (Tergugat II);
 - 4.12. Litumban Arizona, anak laki-laki (Tergugat III);
 - 4.13. Arfa Armadajati, anak laki-laki (Tergugat IV);
 - 4.14. Jihad Marsida, anak Perempuan (Tergugat V);
 - 4.15. Chastel Idris, anak laki-laki (Tergugat VI);
 - 4.16. Vion Mayas, anak laki-laki (Tergugat VII);

Hlm. 11 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



4.17. Harmoni Alamunia, anak perempuan (Tergugat VIII);

7. Menetapkan Harmoni Alamunia binti H Ishak HS., telah meninggal dunia tanggal 11 April 2023 dalam keadaan islam;

8. Menetapkan ahli waris Harmoni Alamunia binti H Ishak HS. adalah Okky Nastain binti Harmoni Alamunia (anak laki-laki);

9. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi I (Lili Winanto) dengan ISKAK HS yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 September 1975 berdasarkan Surat Nikah Nomor 1460/154/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Batal;

10. Menyatakan Buku atau Kutipan akta Nikah Nomor 1460/154/1975 tertanggal 18 September 1975 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Koja, Jakarta Utara tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Memerintahkan KUA Kecamatan Koja untuk menarik Buku Kutipan atau Akta Nikah dan menghapus / mencoret data perkawinan yang dilangsungkan oleh antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi I (Lili Winanto) dengan ISKAK HS 18 September 1975 berdasarkan Surat Nikah Nomor 1460/154/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja;

12. Menyatakan anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat/Tergugat Rekonvensi I adalah anak luar kawin, tidak memiliki hubungan hukum dan tidak ada hak mewarisi dengan Pewaris / H Ishak HS (almarhum)

13. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi 1 sampai dengan 6 bukanlah merupakan Ahli Waris dari almarhum H Ishak HS bin H Sazilli;

14. Menetapkan Harta Peninggalan almarhum H. Ishak HS./Iskak sebagai berikut:

A. Sebidang tanah dan bangunan (Ruko/Kios), Sertifikat Hak Milik Nomor 110/Batuampar atas nama H. Ishak H.S., yang terletak di Jalan Raya Bogor, No.13,14 dan 15, RT003, RW004, Kelurahan Kramatjati, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Gambar Situasi/Surat Ukur No 10/1044/1980, sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sungai
Sebelah Timur : Jalan Raya Bogor
Sebelah Utara : Toko/Kios milik Hamid Jasman Anten
Sebelah Selatan : Toko/Kios milik Suryawinata

Saat ini sertifikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

B. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 149, atas nama H. Ishak H.S., Luas 109 M2, Luas bangunan 109 M2 yang terletak di Jalan Tegal Parang No. 19, RT 002 RW 007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jawa Barat;

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 150/702/1974 sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hidajatullah
Sebelah Selatan : Rokiah
Sebelah Barat : H. Ishak H.S.
Sebelah Timur : Yan

Saat ini sertifikat dan fisik dalam penguasaan para Tergugat, ditempati oleh Litumban Arizona dan Arfa Armadajati beserta keluarganya;

C. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 150, Atas nama H. Ishak H.S., Luas 200 M2, luas bangunan 200 M2 yang terletak di Jalan Tegal Parang Nomor 19, RT 002 RW 007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;

Adapun batas-batas tanah tersebut berdasarkan Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 10/1044/1980 sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hidajatullah
Sebelah Selatan : H. Nasih
Sebelah Barat : Masjid
Sebelah Timur : H. Ishak H.S.

Saat ini sertifikat dan fisik dalam penguasaan para Tergugat, ditempati oleh Jihad Marsida, Chastel Idris, Vion Mayas dan Okky Nastain beserta keluarganya;

Hlm. 13 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



D. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00335 seluas 370 M2 atas nama H. Ishak H.S., yang terletak di Jalan Bhinneka IV, Kampung Rumbut, RT007, RW009, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat; Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Gambar Situasi / Surat Ukur No. 4767/1996 sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selokan
Sebelah Selatan : Aris
Sebelah Barat : Selokan, saat ini sudah ditimpa bedeng
Sebelah Timur : Mamad

Saat ini sertifikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

E. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 00334 seluas 200 M2 atas nama H. Ishak H.S. yang terletak di Jalan Bhinneka IV, Kampung Rumbut, RT007, RW009, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; Adapun batas-batas tanah tersebut berdasarkan gambar situasi/Surat Ukur Nomor 9765/1996 sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Ishak H.S.
Sebelah Selatan : H. Ishak H.S.
Sebelah Timur : Selokan
Sebelah Barat : Milik Sinan

Saat ini Sertifikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

F. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 00336 seluas 335 M2 atas nama H. Ishak H.S. yang terletak di Jalan Bhinneka IV, Kampung Rumbut, RT007, RW009, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 9766/1996 sebagai berikut:

Sebelah Barat : Milik Mini
Sebelah Timur : Milik H.Mamad
Sebelah Utara : Milik Aris
Sebelah Selatan : Jalan

Hlm. 14 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Saat ini sertifikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

G. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 5566 seluas 260 M2 Atas nama H. Ishak H.S., yang terletak di Jalan Bhinneka IV, Kampung Rumbut, RT 007, RW 009, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; Adapun batas-batas tanah dan bangunan berdasarkan Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 01272/ Gunung Selatan/2022 sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saman
Sebelah Timur : H. Ishak H.S.
Sebelah Selatan : H. Ishak H.S.
Sebelah Barat : Jalan

Saat ini sertipikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

H. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 87, atas nama H. Ishak H.S., Luas terletak di Desa Rawa Kalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Gambar Situasi/ Surat Ukur Nomor Gs.No. 23/1978 sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali
Sebelah Selatan : Tanah Kosong
Sebelah Timur : Tanah Kosong
Sebelah Barat : Tanah Kosong

Saat ini sertipikat dan fisik dalam penguasaan para Tergugat;

I. Sebidang tanah dan bangunan / hunian rumah berdasarkan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 225/Kramatjati/1995 atas nama H. Ishak H.S., Luas 60 M2, yang terletak di Jalan Batu Sari Nomor 14, RT010, RW002, Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak Indra
Sebelah Selatan : Rumah bapak H. Ridwan
Sebelah Timur : Rumah Bapak Suwito

Hlm. 15 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Sebelah Barat : Jalan Batu Sari

Saat ini akta jual beli dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

J. 1 (satu) Toko/Kios di Pasar Jaya/Keramat Jati, Nomor Unit B.L00.AKS.196, atas nama H. Ishak H.S., dengan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) Nomor: 16.0001.0240 dengan Hak Pakai mulai 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Mei 2025 yang berlokasi di Kelurahan Kramatjati, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Adapun batas-batas Toko/Kios tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kios Nomor Unit B.L00.AKS.195

Sebelah Selatan : Kios Nomor Unit B.L00.AKS.197

Sebelah Timur : Kios Nomor Unit B.L00.AKS. 201

Sebelah Barat : Berhadapan dengan Kios Nomor Unit B.L00.AKS.175

Saat ini Sertifikat dan fisik dalam penguasaan para Penggugat;

15. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan tersebut pada petitum angka 14 sesuai dengan ketentuan hukum islam sesuai dengan porsi atau bagian yang di tetapkan oleh putusan pengadilan ini;

16. Menghukum para Penggugat/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja untuk menyerahkan dan mengembalikan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya terhadap harta warisan secara sukarela mau menyerahkan secara natural/fisik apabila para Penggugat/Tergugat Rekonvensi keberatan atau siapa saja untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada para Tergugat/Penggugat Rekonvensi maka dapat dilakukan eksekusi pengosongan dengan menggunakan alat negara/kepolisian;

17. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta waris peninggalan yang masih dalam penguasaan para Penggugat, diantaranya sesuai dengan penetapan harta peninggalan pewaris pada petitum angka 5 diatas yaitu huruf A, D, E, F, G, I, dan J;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



18. Menghukum para Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial total sebesar Rp935,200,000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

19. Menghukum para Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

20. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya hukum Banding, Kasasi atau Upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp13.945.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

ATAU,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui Pos Indonesia tanggal 7 Mei 2025, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Mei 2025. sebagaimana Surat Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 20 Mei 2025. dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding secara elektronik;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya, Para Terbanding yang pada pokoknya mendalilkan dan menyatakan keberatan dengan dalil-dalil memori banding dari Para Pembanding, dan menyatakan dalam petitumnya berbunyi sebagai berikut ;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



1. Menolak Permohonan Banding para Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara Nomor: 2744/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 24 Maret 2025;
3. Membebannya biaya perkara kepada para Pembanding.

Bahwa kepada Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagai mana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS yang dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 14 April 2025, namun Para Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Panitera Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 24 April 2025;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagai mana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS yang dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 14 April 2025, namun Para Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Panitera Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 24 April 2025;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 76/Pdt.G/2025/PTA.JK tanggal 30 April 2025 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat pengantar Nomor 33/PAN.PTA.W9-A/Hk2.6/IV/2025, tanggal 30 April 2025 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Para Pembanding dahulu dahulu Para Tergugat, serta Para Terbanding dahulu Para Penggugat hadir secara elektronik, selanjutnya Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal

Hlm. 18 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 3 (tiga) atau masih dalam tenggat masa banding yakni dalam masa waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Para Pembanding memberikan kuasa kepada Try Agus Midianti, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PRADANA MUBARAK" yang beralamat di Jalan Boulevard Grand Depok City Nomor 09, Ruko Verbena, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 621/SK/III/2025 tanggal 27 Maret 2025;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Para Terbanding memberikan kuasa kepada Roslina Hutasoit, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Hukum "RH & Partners Attorney & Legal Advisor" di Jalan Batu Sari, Nomor 14, RT010, RW002, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13520. Email: rhpartners095@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 1656/SK/8/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian surat kuasa baik dari Para Pembanding maupun dari Para Terbanding telah terpenuhi dengan lengkap, maka para penerima kuasa legalitasnya sebagai pihak mewakili Para Pembanding maupun Para Terbanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang mediasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil dasar, bahwa gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat dengan mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas Penetapan Ahli Waris

Hlm. 19 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 275/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 27 Mei 2024 yang didasarkan adanya Surat Nikah Nomor 1460/154/1975 tanggal 18 September 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara, maka perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi, yang menganalogikan kepada ketentuan tentang sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sudah tepat dan benar dan proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 24 Maret 2025 Masehi, serta memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan tentang keberatannya terhadap putusan perkara *a quo* yang tertuang didalam eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding dan telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 189 sampai dengan halaman 197 alenia ke tiga;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah

Hlm. 20 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar dengan mengambil landasan hukum yang tepat, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan patut untuk dipertahankan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih sebagai satu kesatuan dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menguatkan putusan perkara *a quo*.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya memberikan uraian yang menyatakan keberatan terhadap ibu kandung para Terbanding yang ditetapkan sebagai ahli waris, karena merupakan perkawinan yang penuh keadaan palsu, selain itu pula Para Pembanding menyampaikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo* mengenyampingkan tentang adanya fakta dari nama orang tua Para Terbanding serta fakta lain tentang kebendaan;

Menimbang, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* tentang pokok perkara sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 197 sampai dengan halaman 223, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil rumusan pertimbangan hukum sesuai dengan bukti-bukti di persidangan dan fakta-fakta yang diambil dari proses persidangan, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang harus dipedomani dalam mengadili perkara, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Undang-Undang

Hlm. 21 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam salah satunya tercantum pada *point* B adalah dibidang kewarisan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun telah mempedomani aturan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (20) dan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mempertimbangkan apa yang telah didalilkan Para Pembanding dengan tepat dan benar, untuk itu keberatan-keberatan Para Pembanding dinyatakan ditolak, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara ini dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan patut untuk dipertahankan untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan uraian-uraian baik tentang posisi keabsahan para ahli waris maupun tentang harta warisan, serta kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari adanya gugatan ini seperti kerugian meteril sehingga tuntutan uang paksa (*dwangson*), termasuk juga mohon putusan serta merta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang hal rekonvensi tersebut sebagai mana terurai dalam memori banding Para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 223 sampai dengan halaman 238 bagian atas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dengan mengambil fakta-fakta bukti persidangan serta telah mengambil landasah hukum yang tepat dan benar, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* tentang pokok

Hlm. 22 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



perkara pada bagian rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 223 sampai dengan halaman 238 bagian atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil rumusan pertimbangan hukum sesuai dengan bukti-bukti di persidangan dan fakta-fakta yang diambil dari proses persidangan, dan tindakan menjual (dibaca menyewakan) harta warisan tidak dapat dibenarkan tanpa adanya persetujuan ahli waris, maka tuntutan ganti rugi yang didalilkan Para Pembanding tidak sejalan dengan rumusan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang harus dipedomani dalam mengadili perkara, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo*. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan apa yang telah didalilkan Para Pembanding dengan tepat dan benar, untuk itu keberatan-keberatan Para Pembanding yang terdapat dalam memori banding dinyatakan ditolak, untuk itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan patut untuk dipertahankan, dengan demikian apa yang terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang tuntutan rekonvensi diambil alih sebagai satu kesatuan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menguatkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, begitu pula dengan substansi pertimbangan hukumnya, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah harus dikuatkan sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya dan

Hlm. 23 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



dalil-dalil bantahan dari Para Terbanding, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam persidangan di tingkat pertama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan dibebankan secara tanggung renteng karena baik pihak Para Pembanding maupun Para Terbanding unsur tuntutan ada yang dikalahkan. Adapun pada tingkat banding dengan berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, dan dalam perkara upaya banding ini pihak Para Pembanding yang dikalahkan maka sesuai dengan pasal 181 HIR tersebut, biaya perkara perkara harus dibebankan kepada Para Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2744/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, dan **Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hlm. 24 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Subeno Tri Leksono, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H .

Dr. Drs. H.Muhiddin, S.H., M.H.

Drs. H. Mohamad Gozali, M.H .,

Panitera Pengganti

Subeno Tri Leksono, S.H., M.M.,

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Put. No.76/Pdt.G/2025/PTA.JK